



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Kasanah Binti Surtpto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sarean Sentul Rt.001 Rw.003 Ds. Tiru Lor
Kec. Gurah Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mantan Karyawan pada Perusahaan CV Prima
Sejahtera

Terdakwa Nur Kasanah Binti Surtpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** NUR KASANAH BINTI SURIPTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 374 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan oleh Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** NUR KASANAH BINTI SURIPTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Delapan puluh tujuh bendel arsip nota penjualan telur ceplok warna merah milik CV Prima Sejahtera periode bulan Januari 2021 s/d April 2022,
 - Satu bendel salinan nota surat jalan warna kuning atas penjualan telur ceplok yang diserahkan konsumen/pembeli pada petugas security CV Prima Sejahtera periode tanggal 01 Januari 2021 s/d April 2022 ;
 - Satu bendel hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 s/d April 2022 CV Prima Sejahtera;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bendel foto copy akta perubahan anggaran dasar CV Prima sejahtera tanggal 03 agustus 2020;
- Satu bendel slip gaji sdri Nur Khasanah pada saat menjadi karyawan CV Prima Sejahtera dari tanggal 15 November 2020 s/d 15 April 2022;
- Satu berkas surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara Sdri Nur Kasanah dengan kantor perusahaan CV prima sejahtera

Agar dikembalikan Kepada CV Prima sejahtera melalui saksi Donny

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah diajukan dan dibacakan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NUR KASANAH BINTI SURIPTO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat kembali atau setidaknya tidaknya pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dan periode bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 bertempat di CV Prima Sejahtera yang beralamat di area persawahan Desa Adan-Adan kecamatan Gurah Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di CV Prima Sejahtera sejak tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tentu No.009/PKWTT-I/CHR/HOF/VII/20, selanjutnya terdakwa bekerja di CV Prima Sejahtera dengan menjabat sebagai operator gudang telur sekaligus Admin penjualan telur ceplok pada Perusahaan CV Prima Sejahtera, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang peternakan ayam petelur dengan komoditas utama penjualan telur horn dan penjualan bibit ayam petelur;

Bahwa selama kurun waktu periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur ceplok milik CV Prima Sejahtera untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dengan cara sebagai berikut : Cara yang pertama terdakwa pada saat melayani penjualan telur ceplok dengan pembeli terdakwa memanipulasi data ada salinan nota penjualan telur ceplok milik perusahaan untuk salinan nota pelunasan pembelian dan salinan nota surat jalan terdakwa tulis sesuai dengan harga dan jumlah barang yang diterima oleh pembeli sedangkan nota penjualan yang terdakwa setorkan ke kasir untuk uang hasil penjualan dan jumlah barang yang terjual nominalnya terdakwa tulis lebih rendah atau lebih kecil dari salinan nota yang asli sehingga antara dua nota yang asli dengan yang terdakwa manipulasi dengan dibuat sendiri terjadi selisih. Selanjutnya uang hasil penjualan telur ceplok tersebut terdakwa serahkan beserta nota palsu yang terdakwa buat kepada pihak kasir sedangkan untuk selisih uang dari hasil terdakwa manipulasi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian cara yang kedua adalah ketika terdakwa melayani transaksi penjualan telur ceplok dari pembeli terdakwa menggunakan salinan nota pelunasan pembelian dan salinan surat jalan palsu yang warna dan bentuknya sama dengan yang asli namun dalam nota tersebut tidak ada nomor register resmi dari perusahaan sedangkan untuk salinan nota penjualan tidak terdakwa buat sehingga semua uang hasil penjualan telur ceplok yang menggunakan dua salinan nota yang palsu sepenuhnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV Prima Sejahtera mengalami kerugian berdasarkan hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp.26.122.000 (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan hasil rekapitan audit rekapitulasi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
7	Rp 30.000		Rp 30.000	DWI
TOTAL			Rp 30.000	

FEBRUARI 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
2	Rp 60.000		Rp 60.000	RIYA
TOTAL			Rp 60.000	

MARET 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	P JI
9	Rp 30.000		Rp 30.000	LOKAL
13	Rp 27.000		Rp 27.000	ELLA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
14	Rp 45.500		Rp 45.500	B ANIK
17	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 30.000		Rp 30.000	MB RIN
	Rp 30.000		Rp 30.000	DWI
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
18	Rp 15.000		Rp 15.000	DWI
19	Rp 21.000		Rp 21.000	P PUGUH
	Rp 15.000		Rp 15.000	NITA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
19	Rp 6.000		Rp 6.000	B BIN
	Rp 15.000		Rp 15.000	DWI
20	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 6.000		Rp 6.000	FITRI
	Rp 30.000		Rp 30.000	EDO
	Rp 9.000		Rp 9.000	DONI
	Rp 15.000		Rp 15.000	ZEVANYA
21	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 51.000		Rp 51.000	DWI
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
22	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 15.000		Rp 15.000	B BIN
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 45.000		Rp 45.000	ANNA

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24	Rp 21.000		Rp 21.000	MARLIK
23	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 6.000		Rp 6.000	
26	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
27	Rp 60.000		Rp 60.000	ADISA
28	Rp 30.000		Rp 30.000	P USMAN
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
29	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
30	Rp 60.000		Rp 60.000	B BIN
	Rp 12.000		Rp 12.000	P JI
	Rp 6.000		Rp 6.000	NITA
	Rp 15.000		Rp 15.000	P PUGUH
	Rp 18.000		Rp 18.000	ADISA
31	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
TOTAL			Rp 1.276.000	

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



APRIL 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 6.000		Rp 6.000	PUPUT
7	Rp 21.000		Rp 21.000	MARLIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
10	Rp 3.000		Rp 3.000	FIDA
16	Rp 6.000		Rp 6.000	NITA
18	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
19	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
20	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
22	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 30.000		Rp 30.000	P USMAN
23	Rp 135.000		Rp 135.000	NITA
24	Rp 105.000		Rp 105.000	P ARIF
	Rp 30.000		Rp 30.000	MARLIK
	Rp 48.000		Rp 48.000	DWI
TOTAL			Rp 776.500	



MEI 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
3	Rp 30.000		Rp 30.000	P JI
	Rp 30.000		Rp 30.000	SETIAWAN
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
4	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
5	Rp 24.000		Rp 24.000	DONI
	Rp 60.000		Rp 60.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	P ARIF
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
6	Rp 75.000		Rp 75.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
7	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 75.000		Rp	NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			75.000	
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
8	Rp 54.000		Rp 54.000	BANGUNAN
9	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
10	Rp 15.000		Rp 15.000	FITRI
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 60.000		Rp 60.000	ADISA
	Rp 81.000		Rp 81.000	LINDA
	Rp 12.000		Rp 12.000	MARLIK
4	Rp 6.000		Rp 6.000	DEMET
11	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
12	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 52.500		Rp	B ANIK

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			52.500	
20	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
21	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	FITRI
22	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
24	Rp 60.000		Rp 60.000	LINDA
25	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	LINDA
26	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 75.000	Rp 30.000	Rp 45.000	LINDA
27	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	MARLIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 75.000	Rp 30.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 30.000		Rp 30.000	P ARIF
28	Rp 75.000	Rp 30.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 9.000		Rp	P USMAN

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			9.000	
29	Rp 21.000		Rp 21.000	FITRI
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	NITA
30	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
31	Rp 105.000	Rp 30.000	Rp 75.000	LINDA
TOTAL			Rp 2.482.000	

JUNI 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
2	Rp 15.000		Rp 15.000	EDO
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	FITRI
	Rp 66.000		Rp 66.000	P ARIF
	Rp 15.000		Rp 15.000	P YO
	Rp 105.000		Rp	LINDA

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



			105.000	
	Rp 60.000		Rp 60.000	ADISA
	Rp 12.000		Rp 12.000	MARLIK
	Rp 186.000	Rp 60.000	Rp 126.000	LINDA
3	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 45.000		Rp 45.000	DWI
	Rp 30.000		Rp 30.000	NITA
4	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
5	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 12.000		Rp 12.000	MARLIK
8	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
10	Rp 30.000		Rp 30.000	FITRI
11	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 60.000	LINDA
14	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
15	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	ANNA
20	Rp 66.000		Rp	ANNA



			66.000	
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
21	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
22	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
24	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
26	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
27	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
28	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 45.000		Rp 45.000	ANNA
	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
29	Rp 15.000		Rp 15.000	AGUS
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
30	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
TOTAL			Rp 2.114.500	



JULI 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
4	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
5	Rp 39.000	Rp 18.000	Rp 21.000	P ARIF
6	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 15.000	P JI
9	Rp 21.000		Rp 21.000	AYU
	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 60.000	LINDA
11	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 75.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
12	Rp 135.000		Rp 135.000	LINDA
13	Rp 150.000	Rp 60.000	Rp 90.000	LINDA
	Rp 21.000		Rp 21.000	MARLIK
14	Rp 150.000	Rp 60.000	Rp 90.000	LINDA
15	Rp 21.000		Rp 21.000	P BANGUNAN
16	Rp 180.000	Rp 90.000	Rp 90.000	LINDA
17	Rp 150.000		Rp	LINDA



			150.000	
	Rp 21.000		Rp 21.000	ANNA
19	Rp 75.000		Rp 75.000	ANNA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
21	Rp 75.000		Rp 75.000	LINDA
	Rp 87.500		Rp 87.500	B ANIK
23	Rp 24.000		Rp 24.000	ANNA
28	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
29	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 87.500		Rp 87.500	B ANIK
TOTAL			Rp 1.706.500	

AGUSTUS 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
5	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
10	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
11	Rp 120.000	Rp	Rp	LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		60.000	60.000	
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	ANNA
12	Rp 45.000		Rp 45.000	MARLIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	NITA
	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	P BANGUNAN
	Rp 45.000		Rp 45.000	SEVITA
13	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
14	Rp 39.000		Rp 39.000	SEVITA
	Rp 6.000		Rp 6.000	MARLIK
	Rp 90.000		Rp 90.000	ANNA
15	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 90.000		Rp 90.000	ANNA
	Rp 180.000		Rp 180.000	
	Rp 48.000		Rp 48.000	
16	Rp 165.000		Rp 165.000	LINDA
	Rp 12.000		Rp	ANNA

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



			12.000	
	Rp 90.000		Rp 90.000	B ANIK
18	Rp 60.000		Rp 60.000	SEVITA
	Rp 111.000		Rp 111.000	LINDA
	Rp 140.000		Rp 140.000	B ANIK
	Rp 36.000		Rp 36.000	NITA
	Rp 36.000		Rp 36.000	NITA
	Rp 180.000		Rp 180.000	
	Rp 480.000		Rp 480.000	
19	Rp 90.000		Rp 90.000	B ANIK
	Rp 18.000		Rp 18.000	SEVITA
20	Rp 60.000		Rp 60.000	ANGGI
	Rp 15.000		Rp 15.000	TYA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
21	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
23	Rp 21.000		Rp 21.000	DONI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp	B ANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			90.000	
	Rp 87.500		Rp 87.500	B ANIK
	Rp 114.000		Rp 114.000	LINDA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 75.000		Rp 75.000	NITA
25	Rp 105.000		Rp 105.000	NITA
	Rp 24.000		Rp 24.000	P FEEDMILL
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 18.000		Rp 18.000	DONI
26	Rp 12.000		Rp 12.000	ANGGA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 18.000		Rp 18.000	DONI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
27	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 21.000		Rp 21.000	DONI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
31	Rp 60.000		Rp 60.000	NITA
	Rp 12.000		Rp 12.000	DONI
	Rp 150.000		Rp	LINDA

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



			150.000	
TOTAL			Rp 4.503.500	

SEPTEMBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 51.000		Rp 51.000	NITA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 150.000	Rp 60.000	Rp 90.000	LINDA
2	Rp 15.000		Rp 15.000	P FEEDMILL
	Rp 111.000		Rp 111.000	LINDA
	Rp 114.000	Rp 54.000	Rp 60.000	LINDA
3	Rp 120.000		Rp 120.000	ANNA
4	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
5	Rp 84.000		Rp 84.000	B ANIK
7	Rp 45.000		Rp 45.000	ADISA
	Rp 30.000		Rp 30.000	YOGI
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
	Rp 117.000		Rp	LINDA



			117.000	
8	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
11	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 6.000		Rp 6.000	MARLIK
	Rp 75.000		Rp 75.000	YOGI
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
13	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 111.000		Rp 111.000	LINDA
	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
14	Rp 75.000		Rp 75.000	ANNA
15	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
	Rp 117.000		Rp 117.000	LINDA
16	Rp 60.000		Rp 60.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
17	Rp 54.000		Rp 54.000	IMAM
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
18	Rp 54.000		Rp	LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			54.000	
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
19	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
20	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
23	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
24	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
25	Rp 117.000		Rp 117.000	LINDA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 36.000		Rp 36.000	P ARIF
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 6.000		Rp 6.000	SOFI
26	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
27	Rp 21.000		Rp 21.000	P JOKO
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 96.000	Rp 60.000	Rp 36.000	LINDA
28	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 93.000	Rp	Rp	LINDA

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		60.000	33.000	
30	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
TOTAL			Rp 3.311.500	

OKTOBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
4	Rp 87.000		Rp 87.000	LINDA
	Rp 15.000		Rp 15.000	ADISA
	Rp 6.000		Rp 6.000	FITRI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
5	Rp 117.000	Rp 60.000	Rp 57.000	LINDA
6	Rp 99.000		Rp 99.000	LINDA
7	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
9	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
10	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK'
	Rp 9.000		Rp 9.000	MARLIK
	Rp 60.000		Rp 60.000	FITRI
11	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp	B ANIK'

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			105.000	
13	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
15	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
16	Rp 21.000		Rp 21.000	P JI
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK'
17	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK'
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
18	Rp 45.000		Rp 45.000	NITA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK'
25	Rp 66.000		Rp 66.000	LINDA
26	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
27	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
28	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
29	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
30	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK'
31	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp	B ANIK'

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			35.000	
TOTAL			Rp 2.187.500	

NOVEMBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
11	Rp 105.000	Rp 30.000	Rp 75.000	LINDA
12	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	HANNA
	Rp 75.000		Rp 75.000	ANNA
13	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 60.000	FITRI
14	Rp 180.000	Rp 30.000	Rp 150.000	ANNA
	Rp 105.000	Rp 30.000	Rp 75.000	LINDA
26	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P BANGUNAN
TOTAL			600.000	

DESEMBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
10	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	P JI
17	Rp 39.000	Rp 18.000	Rp 21.000	ANNA
	Rp 33.000	Rp 18.000	Rp 15.000	LINDA

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	ANNA
27	Rp 75.000	Rp 45.000	Rp 30.000	ANNA
28	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	ANNA
29	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	ANNA
30	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	ANNA
TOTAL			Rp 231.000	

JANUARI 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
02/01/2022	111.000	60.000	51.000	LINDA
03/01/2022	30.000	15.000	15.000	LINDA
04/01/2022	30.000	15.000	15.000	LINDA
05/01/2022	108.000	45.000	63.000	LINDA
06/01/2022	45.000	24.000	21.000	LINDA
07/01/2022	150.000	60.000	90.000	LINDA
09/01/2022	150.000	60.000	90.000	LINDA
10/01/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2022	2	135.000	60.000	75.000	LINDA
13/01/2022	2	78.000	30.000	48.000	LINDA
14/01/2022	2	120.000	45.000	75.000	LINDA
17/01/2022	2	138.000	60.000	78.000	LINDA
18/01/2022	2	75.000	30.000	45.000	LINDA
19/01/2022	2	66.000	36.000	30.000	LINDA
20/01/2022	2	120.000	45.000	75.000	LINDA
23/01/2022	2	81.000	45.000	36.000	LINDA
24/01/2022	2	57.000	30.000	27.000	LINDA
25/01/2022	2	75.000	30.000	45.000	LINDA
26/01/2022	2	45.000	30.000	15.000	LINDA
27/01/2022	2	66.000	36.000	30.000	LINDA
28/01/2022	2	90.000	45.000	45.000	LINDA
	2	120.000	60.000	60.000	ANNA
		30.000	15.000	15.000	ANNA
	4	51.000	15.000	36.000	ANNA
	5	72.000	30.000	42.000	ANNA
	6	45.000	18.000	27.000	ANNA
		30.000	15.000	15.000	RISMA
	10	60.000	24.000	36.000	ANNA
	13	75.000	24.000	51.000	MARLIK
	14	51.000	30.000	21.000	MARLIK
		24.000	9.000	15.000	DONNI

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	30.000	15.000	15.000	ANNA
	30.000	15.000	15.000	YOGI
	30.000	15.000	15.000	P JI
17	36.000	15.000	21.000	P JI
18	36.000	15.000	21.000	P JI
19	30000	15000	15.000	P JI
	60.000	30.000	30.000	ANNA
20	30000	15000	15.000	P JI
22	30.000	15.000	15.000	RISMA
	30.000	15.000	15.000	P JI
	60.000	30.000	30.000	ANNA
	45.000	30.000	15.000	MARLIK
23	60.000	30.000	30.000	ANNA
24	54.000	15.000	39.000	ANNA
25	45.000	15.000	30.000	YOGI
26	30.000	15.000	15.000	P JI
27	60.000	30.000	30.000	ANNA
28	102.000	60.000	42.000	MARLIK
TOTAL			1.725.000	

FEBRUARI 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
01/02/2022	75.000	45.000	30.000	LINDA
03/02/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
04/02/2022	78.000	30.000	48.000	LINDA
06/02/2022	90.000	45.000	45.000	LINDA
07/02/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/02/2022	2	63.000	30.000	33.000	LINDA
09/02/2022	2	90.000	60.000	30.000	LINDA
10/02/2022	2	60.000	30.000	30.000	LINDA
13/02/2022	2	120.000	45.000	75.000	LINDA
14/02/2022	2	150.000	60.000	90.000	LINDA
16/02/2022	2	69.000	30.000	39.000	LINDA
17/02/2022	2	120.000	60.000	60.000	LINDA
18/02/2022	2	66.000	36.000	30.000	LINDA
21/02/2022	2	90.000	60.000	30.000	LINDA
22/02/2022	2	90.000	60.000	30.000	LINDA
23/02/2022	2	72.000	30.000	42.000	LINDA
24/02/2022	2	90.000	30.000	60.000	LINDA
25/02/2022	2	110.000	45.000	65.000	LINDA
27/02/2022	2	120.000	60.000	60.000	LINDA
	2	24.000	9.000	15.000	P. JI
	3	30.000	15.000	15.000	RISMA
	4	30.000	15.000	15.000	P. JI
	5	60.000	30.000	30.000	FITRI
		30.000	15.000	15.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	RISMA
	6	60.000	30.000	30.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	RISMA

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8	63.000	30.000	33.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	ANNA
9	42.000	30.000	12.000	AMALIA
13	60.000	24.000	36.000	MARLIK
14	30.000	15.000	15.000	ANNA
21	30.000	15.000	15.000	ANNA
23	30.000	15.000	15.000	P. JI
24	45.000	15.000	30.000	P. JI
	60.000	15.000	45.000	ANNA
25	24.000	12.000	12.000	P. JI
	60.000	30.000	30.000	YOGI
	30.000	15.000	15.000	FIDA
26	60.000	30.000	30.000	YOGI
	24.000	9.000	15.000	P. JI
27	81.000	30.000	51.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	RISMA
28	45.000	30.000	15.000	FITRI
TOTAL			1.466.000	

MARET 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
01/03/2022	90.000	60.000	30.000	LINDA
04/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
06/03/2022	150.000	45.000	105.000	LINDA
07/03/2022	111.000	45.000	66.000	LINDA
09/03/2022	90.000	45.000	45.000	LINDA

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11/03/2022	81.000	30.000	51.000	LINDA
13/03/2022	150.000	90.000	60.000	LINDA
14/03/2022	105.000	30.000	75.000	LINDA
15/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
16/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
17/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
18/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
20/03/2022	120.000	30.000	90.000	LINDA
21/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
22/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
23/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
24/03/2022	150.000	30.000	120.000	LINDA
25/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
28/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
29/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
30/03/2022	120.000	60.000	60.000	LINDA
31/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
1	24.000	12.000	12.000	P.JI
	30.000	15.000	15.000	YOGI
	30.000	15.000	15.000	RISMA

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	45.000	15.000	30.000	MARLIK
	30.000	9.000	21.000	P.JI
5	60.000	9.000	51.000	P. JI
	66.000	36.000	30.000	MARLIK
	15.000	6.000	9.000	P JOKO
6	75.000	30.000	45.000	MARLIK
7	108.000	30.000	78.000	MARLIK
8	51.000	24.000	27.000	MARLIK
9	69.000	30.000	39.000	MARLIK
12	75.000	30.000	45.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	RISMA
	45.000	24.000	21.000	P.JI
14	30.000	15.000	15.000	RISMA
	60.000	30.000	30.000	ANNA
16	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	45.000	30.000	15.000	P.ARIF
17	30.000	15.000	15.000	P. JI
	60.000	30.000	30.000	MARLIK
18	30.000	15.000	15.000	DONI
	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	ANNA
19	30.000	15.000	15.000	P.JI
	105.000	30.000	75.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	ARI
	30.000	15.000	15.000	RIA
	45.000	30.000	15.000	FITRI
20	90.000	30.000	60.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	P .JI
	30.000	15.000	15.000	RISMA
	60.000	30.000	30.000	FITRI
21	30.000	15.000	15.000	P.JI

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	51.000	30.000	21.000	FITRI
	45.000	15.000	30.000	ANNA
	30.000	15.000	15.000	RISMA
22	15.000	6.000	9.000	P .ALI
	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	60.000	30.000	30.000	FITRI
	30.000	15.000	15.000	P.JI
23	30.000	18.000	12.000	MARLIK
24	30.000	15.000	15.000	RISMA
	45.000	15.000	30.000	FITRI
	45.000	30.000	15.000	DWI
	60.000	51.000	9.000	MARLIK
	30.000	18.000	12.000	DWI
25	30.000	15.000	15.000	P. JI
	48.000	18.000	30.000	YOGI
26	60000	30000	30.000	MARLIK
	30.000	6.000	24.000	RANI
27	45.000	30.000	15.000	ANNA
	30.000		30.000	P. JI
28	30.000	15.000	15.000	MARLIK
	30.000	18.000	12.000	P. JI
29	30.000	15.000	15.000	MARLIK
	36.000	15.000	21.000	P. JI
	30.000	18.000	12.000	BU BIN
30	9.000	3.000	6.000	P. JI
	45.000	30.000	15.000	MARLIK
	9.000	6.000	3.000	AMEL
	30.000	18.000	12.000	SOFI
31	30.000	15.000	15.000	P. JI
	30.000	15.000	15.000	MARLIK

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL	2.718.000
-------	-----------

APRIL 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	YOGI
	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	DONI
3	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	RISMA
	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	MARLIK
4	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P JI
	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	ANNA
	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 3.000	P EKO
5	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	MARLIK
	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P JI
6	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 30.000	P JI
5	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	DONI
7	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	MARLIK
	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
8	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P JI
9	Rp	Rp	Rp 60.000	LINDA



	90.000	30.000		
	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 15.000	FITRI
	Rp 30.000	Rp 24.000	Rp 6.000	DONI
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	MARLIK
11	Rp 21.000	Rp 15.000	Rp 6.000	P JI
12	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 35.000	LINDA
	Rp 24.500	Rp 17.500	Rp 7.000	P JI
13	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	P JI
	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	MARLIK
	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	ANNA
14	Rp 52.500	Rp 31.500	Rp 21.000	MARLIK
	Rp 70.000	Rp 28.000	Rp 42.000	ANNA
16	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 52.500	MARLIK
17	Rp 105.000	Rp 35.000	Rp 70.000	MARLIK
18	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 52.500	ANNA
	Rp 105.000	Rp 35.000	Rp 70.000	MARLIK
	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	P JI
19	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 52.500	ANNA
20	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 35.000	MARLIK
21	Rp	Rp	Rp 28.000	MARLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	52.500	24.500		
23	Rp 70.000	Rp 52.500	Rp 17.500	P ARIF
TOTAL			Rp	934.000

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak ada mengajukan keberatan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LINDA EKA CAHYANINGTYAS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di CV Prima Sejahtera sejak tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tentu No.009/PKWTT-I/CHR/HOF/VII/20, selanjutnya terdakwa bekerja di CV Prima Sejahtera dengan menjabat sebagai operator gudang telur sekaligus Admin penjualan telur ceplok pada Perusahaan CV Prima Sejahtera, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang peternakan ayam petelur dengan komoditas utama penjualan telur horn dan penjualan bibit ayam petelur.
- Bahwa selama kurun waktu periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur ceplok milik CV Prima Sejahtera untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dengan cara sebagai berikut :
- Cara yang pertama terdakwa pada saat melayani penjualan telur ceplok dengan pembeli terdakwa memanipulasi data ada salinan nota penjualan telur ceplok milik perusahaan untuk salinan nota pelunasan pembelian dan salinan nota surat jalan terdakwa tulis sesuai dengan harga dan jumlah barang yang diterima oleh pembeli sedangkan nota

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



penjualan yang terdakwa setorkan ke kasir untuk uang hasil penjualan dan jumlah barang yang terjual nominalnya terdakwa tulis lebih rendah atau lebih kecil dari salinan nota yang asli sehingga antara dua nota yang asli dengan yang terdakwa manipulasi dengan dibuat sendiri terjadi selisih. Selanjutnya uang hasil penjualan telur ceplok tersebut terdakwa serahkan beserta nota palsu yang terdakwa buat kepada pihak kasir sedangkan untuk selisih uang dari hasil terdakwa manipulasi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Kemudian cara yang kedua adalah ketika terdakwa melayani transaksi penjualan telur ceplok dari pembeli terdakwa menggunakan salinan nota pelunasan pembelian dan salinan surat jalan palsu yang warna dan bentuknya sama dengan yang asli namun dalam nota tersebut tidak ada nomor register resmi dari perusahaan sedangkan untuk salinan nota penjualan tidak terdakwa buat sehingga semua uang hasil penjualan telur ceplok yang menggunakan dua salinan nota yang palsu sepenuhnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV Prima Sejahtera mengalami kerugian berdasarkan hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan januari 2021 sampai dengan april 2022 dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp.26.122.000 (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. DONNY anak dari CHANDRA WIJANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan kerja;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di perusahaan CV Prima sejahtera tempat terdakwa bekerja dengan cara memanipulasi laporan nota penjualan telur ayam horn kualitas ceplok yaitu setiap melakukan transaksi penjualan dengan beberapa buyer telur ceplok;
- Bahwa pada saat melayani penjualan terhadap para buyer tersebut terdakwa berhasil mengelabui bagian karyawan kasir CV Prima sejahtera dengan cara membuat salinan nota penjualan telur bentes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu nilai nominalnya ditulis lebih rendah dari pada nota penjualan yang asli;

- Bahwa untuk nota yang asli sesuai dengan jumlah telur yang dijual oleh terdakwa diserahkan kepada buyer dan petugas security pos penjagaan akses keluar masuk kantor CV Prima sejahtera sedangkan untuk salinan nota yang palsu yang tidak sesuai dengan data riil telur yang terjual, beserta uang hasil penjualan telur ceplok oleh terdakwa biasanya terlebih dahulu dikumpulkan selama beberapa hari maksimal paling lama sampai 1 minggu baru disetorkan dan dilaporkan ke bagian kasir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sudah lama tanpa sepengetahuan CV Prima sejahtera;
- Bahwa perbuatan terdakwa baru diketahui pada hari senin tanggal 09 Mei 2022 ketika perusahaan melakukan pemeriksaan dan audit rekapitulasi hasil laporan penjualan dari semua jenis telur di CV Prima sejahtera pada kurun waktu tertentu dan didapat temuan adanya selisih yang begitu banyak antara jumlah total nota penjualan periode bulan 1 januari 2021 sampai tanggal 23 April 2022 yang sebelumnya di input oleh petugas kasir dengan salinan nota penjualan yang diterima oleh buyer dan petugas security yang berjaga di pos depan akses pintu masuk/keluar CV prima sejahtera;
- Bahwa untuk total selisih yang terakumulasi sejumlah Rp.26.122.000,-

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di CV Prima Sejahtera sejak tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tentu No.009/PKWTT-I/CHR/HOF/VII/20, selanjutnya terdakwa bekerja di CV Prima Sejahtera dengan menjabat sebagai operator gudang telur sekaligus Admin penjualan telur ceplok pada Perusahaan CV Prima Sejahtera, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang peternakan ayam petelur dengan komoditas utama penjualan telur horn dan penjualan bibit ayam petelur;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur ceplok milik CV Prima Sejahtera untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dengan cara sebagai berikut :
 - Cara yang pertama terdakwa pada saat melayani penjualan telur ceplok dengan pembeli terdakwa memanipulasi data ada salinan nota penjualan telur ceplok milik perusahaan untuk salinan nota pelunasan pembelian dan salinan nota surat jalan terdakwa tulis sesuai dengan harga dan jumlah barang yang diterima oleh pembeli sedangkan nota penjualan yang terdakwa setorkan ke kasir untuk uang hasil penjualan dan jumlah barang yang terjual nominalnya terdakwa tulis lebih rendah atau lebih kecil dari salinan nota yang asli sehingga antara dua nota yang asli dengan yang terdakwa manipulasi dengan dibuat sendiri terjadi selisih. Selanjutnya uang hasil penjualan telur ceplok tersebut terdakwa serahkan beserta nota palsu yang terdakwa buat kepada pihak kasir sedangkan untuk selisih uang dari hasil terdakwa manipulasi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Kemudian cara yang kedua adalah ketika terdakwa melayani transaksi penjualan telur ceplok dari pembeli terdakwa menggunakan salinan nota pelunasan pembelian dan salinan surat jalan palsu yang warna dan bentuknya sama dengan yang asli namun dalam nota tersebut tidak ada nomor register resmi dari perusahaan sedangkan untuk salinan nota penjualan tidak terdakwa buat sehingga semua uang hasil penjualan telur ceplok yang menggunakan dua salinan nota yang palsu sepenuhnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV Prima Sejahtera mengalami kerugian berdasarkan hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp.26.122.000 (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Delapan puluh tujuh bendel arsip nota penjualan telur ceplok warna merah milik CV Prima Sejahtera periode bulan Januari 2021 s/d April 2022,
- Satu bendel salinan nota surat jalan warna kuning atas penjualan telur ceplok yang diserahkan konsumen/pembeli pada petugas security CV Prima Sejahtera periode tanggal 01 Januari 2021 s/d April 2022 ;
- Satu bendel hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 s/d April 2022 CV Prima Sejahtera;
- Satu bendel foto copy akta perubahan anggaran dasar CV Prima Sejahtera tanggal 03 Agustus 2020;
- Satu bendel slip gaji Sdri Nur Khasanah pada saat menjadi karyawan CV Prima Sejahtera dari tanggal 15 November 2020 s/d 15 April 2022;
- Satu berkas surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara Sdri Nur Khasanah dengan kantor perusahaan CV Prima Sejahtera

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa yang bekerja di CV Prima Sejahtera sejak tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tentu No.009/PKWTT-I/CHR/HOF/VII/20, selanjutnya terdakwa bekerja di CV Prima Sejahtera dengan menjabat sebagai operator gudang telur sekaligus Admin penjualan telur ceplok pada Perusahaan CV Prima Sejahtera, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang peternakan ayam petelur dengan komoditas utama penjualan telur horn dan penjualan bibit ayam petelur;
- Bahwa benar selama kurun waktu periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur ceplok milik CV Prima Sejahtera untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dengan cara sebagai berikut :
- Cara yang pertama terdakwa pada saat melayani penjualan telur ceplok dengan pembeli terdakwa memanipulasi data ada salinan nota penjualan telur ceplok milik perusahaan untuk salinan nota pelunasan pembelian dan salinan nota surat jalan terdakwa tulis sesuai dengan harga dan jumlah barang yang diterima oleh pembeli sedangkan nota penjualan yang terdakwa setorkan ke kasir untuk uang hasil penjualan

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jumlah barang yang terjual nominalnya terdakwa tulis lebih rendah atau lebih kecil dari salinan nota yang asli sehingga antara dua nota yang asli dengan yang terdakwa manipulasi dengan dibuat sendiri terjadi selisih. Selanjutnya uang hasil penjualan telur ceplok tersebut terdakwa serahkan beserta nota palsu yang terdakwa buat kepada pihak kasir sedangkan untuk selisih uang dari hasil terdakwa manipulasi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian cara yang kedua adalah ketika terdakwa melayani transaksi penjualan telur ceplok dari pembeli terdakwa menggunakan salinan nota pelunasan pembelian dan salinan surat jalan palsu yang warna dan bentuknya sama dengan yang asli namun dalam nota tersebut tidak ada nomor register resmi dari perusahaan sedangkan untuk salinan nota penjualan tidak terdakwa buat sehingga semua uang hasil penjualan telur ceplok yang menggunakan dua salinan nota yang palsu sepenuhnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV Prima Sejahtera mengalami kerugian berdasarkan hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan januari 2021 sampai dengan april 2022 dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp.26.122.000 (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan



karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan doktrin ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (natural person) yaitu Terdakwa **NUR KASANAH BINTI SURIPTO** yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 KUHP pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa perkataan memiliki atau menguasai secara melawan hukum menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di CV Prima Sejahtera sejak tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tentu No.009/PKWTT-I/CHR/HOF/VII/20, selanjutnya terdakwa bekerja di CV Prima Sejahtera dengan menjabat sebagai operator gudang telur sekaligus Admin penjualan telur ceplok pada Perusahaan CV Prima Sejahtera, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang peternakan ayam petelur dengan komoditas utama penjualan telur horn dan penjualan bibit ayam petelur;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama kurun waktu periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur ceplok milik CV Prima Sejahtera untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dengan cara sebagai berikut :

-Cara yang pertama terdakwa pada saat melayani penjualan telur ceplok dengan pembeli terdakwa memanipulasi data ada salinan nota penjualan telur ceplok milik perusahaan untuk salinan nota pelunasan pembelian dan salinan nota surat jalan terdakwa tulis sesuai dengan harga dan jumlah barang yang diterima oleh pembeli sedangkan nota penjualan yang terdakwa setorkan ke kasir untuk uang hasil penjualan dan jumlah barang yang terjual nominalnya terdakwa tulis lebih rendah atau lebih kecil dari salinan nota yang asli sehingga antara dua nota yang asli dengan yang terdakwa manipulasi dengan dibuat sendiri terjadi selisih. Selanjutnya uang hasil penjualan telur ceplok tersebut terdakwa serahkan beserta nota palsu yang terdakwa buat kepada pihak kasir sedangkan untuk selisih uang dari hasil terdakwa manipulasi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

-Kemudian cara yang kedua adalah ketika terdakwa melayani transaksi penjualan telur ceplok dari pembeli terdakwa menggunakan salinan nota pelunasan pembelian dan salinan surat jalan palsu yang warna dan bentuknya sama dengan yang asli namun dalam nota tersebut tidak ada nomor register resmi dari perusahaan sedangkan untuk salinan nota penjualan tidak terdakwa buat sehingga semua uang hasil penjualan telur ceplok yang menggunakan dua salinan nota yang palsu sepenuhnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV Prima Sejahtera mengalami kerugian berdasarkan hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp.26.122.000 (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pokok utama unsur dalam Pasal 372 KUHP pada pokoknya adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Sedangkan unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga kini pertama-tama terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa perkataan memiliki atau menguasai secara melawan hukum menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana ditafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal dari terdakwa yang bekerja di CV Prima Sejahtera sejak tanggal 01 Juli 2020 berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tidak tentu No.009/PKWTT-I/CHR/HOF/VII/20, selanjutnya terdakwa bekerja di CV Prima Sejahtera dengan menjabat sebagai operator gudang telur sekaligus Admin penjualan telur ceplok pada Perusahaan CV Prima Sejahtera, dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang peternakan ayam petelur dengan komoditas utama penjualan telur horn dan penjualan bibit ayam petelur;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu periode bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022 terdakwa menggunakan uang hasil penjualan telur ceplok milik CV Prima Sejahtera untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin perusahaan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Cara yang pertama terdakwa pada saat melayani penjualan telur ceplok dengan pembeli terdakwa memanipulasi data ada salinan nota penjualan telur ceplok milik perusahaan untuk salinan nota pelunasan pembelian dan salinan nota surat jalan terdakwa tulis sesuai dengan harga dan jumlah barang yang diterima oleh pembeli sedangkan nota penjualan yang terdakwa setorkan ke kasir untuk uang hasil penjualan dan jumlah barang yang terjual nominalnya terdakwa tulis lebih rendah atau lebih kecil dari salinan nota yang asli sehingga antara dua nota yang asli dengan yang terdakwa manipulasi dengan dibuat sendiri terjadi selisih. Selanjutnya uang hasil penjualan telur ceplok tersebut terdakwa serahkan beserta nota palsu yang terdakwa buat kepada pihak kasir sedangkan untuk selisih uang dari hasil terdakwa manipulasi terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

-Kemudian cara yang kedua adalah ketika terdakwa melayani transaksi penjualan telur ceplok dari pembeli terdakwa menggunakan salinan nota pelunasan pembelian dan salinan surat jalan palsu yang warna dan bentuknya sama dengan yang asli namun dalam nota tersebut tidak ada nomor register resmi dari perusahaan sedangkan untuk salinan nota penjualan tidak terdakwa buat sehingga semua uang hasil penjualan telur ceplok yang menggunakan dua salinan nota yang palsu sepenuhnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV Prima Sejahtera mengalami kerugian berdasarkan hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan januari 2021 sampai dengan april 2022 dengan jumlah kerugian kurang lebih Rp.26.122.000 (dua puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan hasil rekapitan audit rekapitulasi sebagai berikut :

JANUARI 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
7	Rp 30.000		Rp 30.000	DWI
TOTAL			Rp 30.000	

FEBRUARI 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Rp 60.000		Rp 60.000	RIYA
TOTAL			Rp 60.000	

MARET 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	P JI
9	Rp 30.000		Rp 30.000	LOKAL
13	Rp 27.000		Rp 27.000	ELLA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
14	Rp 45.500		Rp 45.500	B ANIK
17	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 30.000		Rp 30.000	MB RIN
	Rp 30.000		Rp 30.000	DWI
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
18	Rp 15.000		Rp 15.000	DWI
19	Rp 21.000		Rp 21.000	P PUGUH
	Rp 15.000		Rp 15.000	NITA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
19	Rp 6.000		Rp 6.000	B BIN

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 15.000		Rp 15.000	DWI
20	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 6.000		Rp 6.000	FITRI
	Rp 30.000		Rp 30.000	EDO
	Rp 9.000		Rp 9.000	DONI
	Rp 15.000		Rp 15.000	ZEVANYA
21	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 51.000		Rp 51.000	DWI
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
22	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 15.000		Rp 15.000	B BIN
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 45.000		Rp 45.000	ANNA
24	Rp 21.000		Rp 21.000	MARLIK
23	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 6.000		Rp 6.000	
26	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
27	Rp 60.000		Rp 60.000	ADISA
28	Rp 30.000		Rp 30.000	P USMAN
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
29	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
30	Rp 60.000		Rp 60.000	B BIN
	Rp 12.000		Rp 12.000	P JI
	Rp 6.000		Rp 6.000	NITA
	Rp 15.000		Rp 15.000	P PUGUH
	Rp 18.000		Rp 18.000	ADISA
31	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
TOTAL			Rp 1.276.000	

APRIL 2021				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 6.000		Rp 6.000	PUPUT
7	Rp 21.000		Rp 21.000	MARLIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
10	Rp 3.000		Rp 3.000	FIDA

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16	Rp 6.000		Rp 6.000	NITA
18	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
19	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
20	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
22	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 30.000		Rp 30.000	P USMAN
23	Rp 135.000		Rp 135.000	NITA
24	Rp 105.000		Rp 105.000	P ARIF
	Rp 30.000		Rp 30.000	MARLIK
	Rp 48.000		Rp 48.000	DWI
TOTAL			Rp 776.500	

MEI 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
3	Rp 30.000		Rp 30.000	P JI
	Rp 30.000		Rp 30.000	SETIAWAN
	Rp 15.000		Rp	MARLIK

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



			15.000	
4	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
5	Rp 24.000		Rp 24.000	DONI
	Rp 60.000		Rp 60.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	P ARIF
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
6	Rp 75.000		Rp 75.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
7	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 75.000		Rp 75.000	NITA
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
8	Rp 54.000		Rp 54.000	BANGUNAN
9	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
10	Rp 15.000		Rp 15.000	FITRI
	Rp 70.000		Rp	B ANIK



			70.000	
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 15.000		Rp 15.000	P USMAN
	Rp 60.000		Rp 60.000	ADISA
	Rp 81.000		Rp 81.000	LINDA
	Rp 12.000		Rp 12.000	MARLIK
4	Rp 6.000		Rp 6.000	DEMET
11	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
12	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
20	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
21	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp	FITRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			30.000	
22	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
24	Rp 60.000		Rp 60.000	LINDA
25	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	LINDA
26	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 75.000	Rp 30.000	Rp 45.000	LINDA
27	Rp 15.000		Rp 15.000	MARLIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	MARLIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 75.000	Rp 30.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 30.000		Rp 30.000	P ARIF
28	Rp 75.000	Rp 30.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 9.000		Rp 9.000	P USMAN
29	Rp 21.000		Rp 21.000	FITRI
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	NITA
30	Rp 90.000	Rp	Rp	LINDA

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		45.000	45.000	
	Rp 30.000		Rp 30.000	ADISA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
31	Rp 105.000	Rp 30.000	Rp 75.000	LINDA
TOTAL			Rp 2.482.000	

JUNI 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
2	Rp 15.000		Rp 15.000	EDO
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	FITRI
	Rp 66.000		Rp 66.000	P ARIF
	Rp 15.000		Rp 15.000	P YO
	Rp 105.000		Rp 105.000	LINDA
	Rp 60.000		Rp 60.000	ADISA
	Rp 12.000		Rp 12.000	MARLIK
	Rp 186.000	Rp 60.000	Rp 126.000	LINDA
3	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 45.000		Rp 45.000	DWI
	Rp 30.000		Rp 30.000	NITA

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
5	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 12.000		Rp 12.000	MARLIK
8	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
10	Rp 30.000		Rp 30.000	FITRI
11	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 60.000	LINDA
14	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
15	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	ANNA
20	Rp 66.000		Rp 66.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
21	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
22	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
24	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
27	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
28	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 45.000		Rp 45.000	ANNA
	Rp 30.000		Rp 30.000	AYU
29	Rp 15.000		Rp 15.000	AGUS
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
30	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
TOTAL			Rp 2.114.500	

JULI 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
4	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
5	Rp 39.000	Rp 18.000	Rp 21.000	P ARIF
6	Rp 45.000	Rp	Rp	P JI

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



		30.000	15.000	
9	Rp 21.000		Rp 21.000	AYU
	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 60.000	LINDA
11	Rp 150.000	Rp 75.000	Rp 75.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
12	Rp 135.000		Rp 135.000	LINDA
13	Rp 150.000	Rp 60.000	Rp 90.000	LINDA
	Rp 21.000		Rp 21.000	MARLIK
14	Rp 150.000	Rp 60.000	Rp 90.000	LINDA
15	Rp 21.000		Rp 21.000	P BANGUNAN
16	Rp 180.000	Rp 90.000	Rp 90.000	LINDA
17	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 21.000		Rp 21.000	ANNA
19	Rp 75.000		Rp 75.000	ANNA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
21	Rp 75.000		Rp 75.000	LINDA
	Rp 87.500		Rp 87.500	B ANIK
23	Rp 24.000		Rp 24.000	ANNA
28	Rp 35.000		Rp	B ANIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			35.000	
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
29	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 87.500		Rp 87.500	B ANIK
TOTAL			Rp 1.706.500	

AGUSTUS 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
5	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
10	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
11	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	ANNA
12	Rp 45.000		Rp 45.000	MARLIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	NITA
	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	P BANGUNAN

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



	Rp 45.000		Rp 45.000	SEVITA
13	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
14	Rp 39.000		Rp 39.000	SEVITA
	Rp 6.000		Rp 6.000	MARLIK
	Rp 90.000		Rp 90.000	ANNA
15	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 90.000		Rp 90.000	ANNA
	Rp 180.000		Rp 180.000	
	Rp 48.000		Rp 48.000	
16	Rp 165.000		Rp 165.000	LINDA
	Rp 12.000		Rp 12.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp 90.000	B ANIK
18	Rp 60.000		Rp 60.000	SEVITA
	Rp 111.000		Rp 111.000	LINDA
	Rp 140.000		Rp 140.000	B ANIK
	Rp 36.000		Rp 36.000	NITA
	Rp 36.000		Rp 36.000	NITA
	Rp 180.000		Rp 180.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 480.000		Rp 480.000	
19	Rp 90.000		Rp 90.000	B ANIK
	Rp 18.000		Rp 18.000	SEVITA
20	Rp 60.000		Rp 60.000	ANGGI
	Rp 15.000		Rp 15.000	TYA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
21	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
23	Rp 21.000		Rp 21.000	DONI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp 90.000	B ANIK
	Rp 87.500		Rp 87.500	B ANIK
	Rp 114.000		Rp 114.000	LINDA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 75.000		Rp 75.000	NITA
25	Rp 105.000		Rp 105.000	NITA
	Rp 24.000		Rp 24.000	P FEEDMILL

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 18.000		Rp 18.000	DONI
26	Rp 12.000		Rp 12.000	ANGGA
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 18.000		Rp 18.000	DONI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
27	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
	Rp 21.000		Rp 21.000	DONI
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
31	Rp 60.000		Rp 60.000	NITA
	Rp 12.000		Rp 12.000	DONI
	Rp 150.000		Rp 150.000	LINDA
TOTAL			Rp 4.503.500	

SEPTEMBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 51.000		Rp 51.000	NITA
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 150.000	Rp 60.000	Rp 90.000	LINDA
2	Rp 15.000		Rp	P

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



			15.000	FEEDMILL
	Rp 111.000		Rp 111.000	LINDA
	Rp 114.000	Rp 54.000	Rp 60.000	LINDA
3	Rp 120.000		Rp 120.000	ANNA
4	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
5	Rp 84.000		Rp 84.000	B ANIK
7	Rp 45.000		Rp 45.000	ADISA
	Rp 30.000		Rp 30.000	YOGI
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
	Rp 117.000		Rp 117.000	LINDA
8	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
11	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 6.000		Rp 6.000	MARLIK
	Rp 75.000		Rp 75.000	YOGI
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
13	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 111.000		Rp	LINDA



			111.000	
	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
14	Rp 75.000		Rp 75.000	ANNA
15	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
	Rp 117.000		Rp 117.000	LINDA
16	Rp 60.000		Rp 60.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK
	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
17	Rp 54.000		Rp 54.000	IMAM
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
18	Rp 54.000		Rp 54.000	LINDA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
19	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
20	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
23	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
24	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
	Rp 120.000	Rp 60.000	Rp 60.000	LINDA
25	Rp 117.000		Rp	LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			117.000	
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 36.000		Rp 36.000	P ARIF
	Rp 15.000		Rp 15.000	P JI
	Rp 6.000		Rp 6.000	SOFI
26	Rp 60.000		Rp 60.000	ANNA
27	Rp 21.000		Rp 21.000	P JOKO
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 96.000	Rp 60.000	Rp 36.000	LINDA
28	Rp 15.000		Rp 15.000	ANNA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK
	Rp 93.000	Rp 60.000	Rp 33.000	LINDA
30	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK
TOTAL			Rp 3.311.500	

OKTOBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
4	Rp 87.000		Rp 87.000	LINDA
	Rp 15.000		Rp 15.000	ADISA
	Rp 6.000		Rp 6.000	FITRI

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
5	Rp 117.000	Rp 60.000	Rp 57.000	LINDA
6	Rp 99.000		Rp 99.000	LINDA
7	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
9	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
10	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK'
	Rp 9.000		Rp 9.000	MARLIK
	Rp 60.000		Rp 60.000	FITRI
11	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 105.000		Rp 105.000	B ANIK'
13	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
15	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
16	Rp 21.000		Rp 21.000	P JI
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 52.500		Rp 52.500	B ANIK'
17	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK'
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
18	Rp 45.000		Rp 45.000	NITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK'
25	Rp 66.000		Rp 66.000	LINDA
26	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
27	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
28	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
29	Rp 30.000		Rp 30.000	ANNA
	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
30	Rp 90.000		Rp 90.000	LINDA
	Rp 70.000		Rp 70.000	B ANIK'
31	Rp 90.000	Rp 45.000	Rp 45.000	LINDA
	Rp 35.000		Rp 35.000	B ANIK'
TOTAL			Rp 2.187.500	

NOVEMBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
11	Rp 105.000	Rp 30.000	Rp 75.000	LINDA
12	Rp 120.000		Rp 120.000	LINDA
	Rp 30.000		Rp 30.000	HANNA
	Rp 75.000		Rp 75.000	ANNA
13	Rp 75.000	Rp	Rp	FITRI

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		15.000	60.000	
14	Rp 180.000	Rp 30.000	Rp 150.000	ANNA
	Rp 105.000	Rp 30.000	Rp 75.000	LINDA
26	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P BANGUNAN
TOTAL			600.000	

DESEMBER 2021				
TANGGA L	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
10	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	P JI
17	Rp 39.000	Rp 18.000	Rp 21.000	ANNA
	Rp 33.000	Rp 18.000	Rp 15.000	LINDA
20	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	ANNA
27	Rp 75.000	Rp 45.000	Rp 30.000	ANNA
28	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	ANNA
29	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	ANNA
30	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	ANNA
TOTAL			Rp 231.000	

JANUARI 2022

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
02/01/2022	111.000	60.000	51.000	LINDA
03/01/2022	30.000	15.000	15.000	LINDA
04/01/2022	30.000	15.000	15.000	LINDA
05/01/2022	108.000	45.000	63.000	LINDA
06/01/2022	45.000	24.000	21.000	LINDA
07/01/2022	150.000	60.000	90.000	LINDA
09/01/2022	150.000	60.000	90.000	LINDA
10/01/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
12/01/2022	135.000	60.000	75.000	LINDA
13/01/2022	78.000	30.000	48.000	LINDA
14/01/2022	120.000	45.000	75.000	LINDA
17/01/2022	138.000	60.000	78.000	LINDA
18/01/2022	75.000	30.000	45.000	LINDA
19/01/2022	66.000	36.000	30.000	LINDA
20/01/2022	120.000	45.000	75.000	LINDA
23/01/2022	81.000	45.000	36.000	LINDA
24/01/2022	57.000	30.000	27.000	LINDA
25/01/2022	75.000	30.000	45.000	LINDA

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/01/2022	45.000	30.000	15.000	LINDA
27/01/2022	66.000	36.000	30.000	LINDA
28/01/2022	90.000	45.000	45.000	LINDA
2	120.000	60.000	60.000	ANNA
	30.000	15.000	15.000	ANNA
4	51.000	15.000	36.000	ANNA
5	72.000	30.000	42.000	ANNA
6	45.000	18.000	27.000	ANNA
	30.000	15.000	15.000	RISMA
10	60.000	24.000	36.000	ANNA
13	75.000	24.000	51.000	MARLIK
14	51.000	30.000	21.000	MARLIK
	24.000	9.000	15.000	DONNI
15	30.000	15.000	15.000	ANNA
	30.000	15.000	15.000	YOGI
	30.000	15.000	15.000	P JI
17	36.000	15.000	21.000	P JI
18	36.000	15.000	21.000	P JI
19	30000	15000	15.000	P JI
	60.000	30.000	30.000	ANNA
20	30000	15000	15.000	P JI
22	30.000	15.000	15.000	RISMA
	30.000	15.000	15.000	P JI
	60.000	30.000	30.000	ANNA
	45.000	30.000	15.000	MARLIK
23	60.000	30.000	30.000	ANNA
24	54.000	15.000	39.000	ANNA
25	45.000	15.000	30.000	YOGI
26	30.000	15.000	15.000	P JI

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27	60.000	30.000	30.000	ANNA
28	102.000	60.000	42.000	MARLIK
TOTAL			1.725.000	

FEBRUARI 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
01/02/2022	75.000	45.000	30.000	LINDA
03/02/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
04/02/2022	78.000	30.000	48.000	LINDA
06/02/2022	90.000	45.000	45.000	LINDA
07/02/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
08/02/2022	63.000	30.000	33.000	LINDA
09/02/2022	90.000	60.000	30.000	LINDA
10/02/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
13/02/2022	120.000	45.000	75.000	LINDA
14/02/2022	150.000	60.000	90.000	LINDA
16/02/2022	69.000	30.000	39.000	LINDA
17/02/2022	120.000	60.000	60.000	LINDA
18/02/2022	66.000	36.000	30.000	LINDA
21/02/2022	90.000	60.000	30.000	LINDA
22/02/2022	90.000	60.000	30.000	LINDA

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/02/2022	2	72.000	30.000	42.000	LINDA
24/02/2022	2	90.000	30.000	60.000	LINDA
25/02/2022	2	110.000	45.000	65.000	LINDA
27/02/2022	2	120.000	60.000	60.000	LINDA
	2	24.000	9.000	15.000	P. JI
	3	30.000	15.000	15.000	RISMA
	4	30.000	15.000	15.000	P. JI
	5	60.000	30.000	30.000	FITRI
		30.000	15.000	15.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	RISMA
	6	60.000	30.000	30.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	RISMA
	8	63.000	30.000	33.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	ANNA
	9	42.000	30.000	12.000	AMALIA
	13	60.000	24.000	36.000	MARLIK
	14	30.000	15.000	15.000	ANNA
	21	30.000	15.000	15.000	ANNA
	23	30.000	15.000	15.000	P. JI
	24	45.000	15.000	30.000	P. JI
		60.000	15.000	45.000	ANNA
	25	24.000	12.000	12.000	P. JI
		60.000	30.000	30.000	YOGI
		30.000	15.000	15.000	FIDA
	26	60.000	30.000	30.000	YOGI
		24.000	9.000	15.000	P. JI
	27	81.000	30.000	51.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	RISMA
	28	45.000	30.000	15.000	FITRI

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



TOTAL			1.466.000

MARET 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
01/03/2022	90.000	60.000	30.000	LINDA
04/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
06/03/2022	150.000	45.000	105.000	LINDA
07/03/2022	111.000	45.000	66.000	LINDA
09/03/2022	90.000	45.000	45.000	LINDA
11/03/2022	81.000	30.000	51.000	LINDA
13/03/2022	150.000	90.000	60.000	LINDA
14/03/2022	105.000	30.000	75.000	LINDA
15/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
16/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
17/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
18/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA
20/03/2022	120.000	30.000	90.000	LINDA
21/03/2022	60.000	30.000	30.000	LINDA
22/03/2022	90.000	30.000	60.000	LINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/03/2022	2	90.000	30.000	60.000	LINDA
24/03/2022	2	150.000	30.000	120.000	LINDA
25/03/2022	2	60.000	30.000	30.000	LINDA
28/03/2022	2	60.000	30.000	30.000	LINDA
29/03/2022	2	60.000	30.000	30.000	LINDA
30/03/2022	2	120.000	60.000	60.000	LINDA
31/03/2022	2	90.000	30.000	60.000	LINDA
	1	24.000	12.000	12.000	P.JI
		30.000	15.000	15.000	YOGI
		30.000	15.000	15.000	RISMA
	4	45.000	15.000	30.000	MARLIK
		30.000	9.000	21.000	P.JI
	5	60.000	9.000	51.000	P. JI
		66.000	36.000	30.000	MARLIK
		15.000	6.000	9.000	P JOKO
	6	75.000	30.000	45.000	MARLIK
	7	108.000	30.000	78.000	MARLIK
	8	51.000	24.000	27.000	MARLIK
	9	69.000	30.000	39.000	MARLIK
	12	75.000	30.000	45.000	MARLIK
		30.000	15.000	15.000	RISMA
		45.000	24.000	21.000	P.JI
	14	30.000	15.000	15.000	RISMA
		60.000	30.000	30.000	ANNA
	16	60.000	30.000	30.000	MARLIK
		45.000	30.000	15.000	P.PARIF
	17	30.000	15.000	15.000	P. JI

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	60.000	30.000	30.000	MARLIK
18	30.000	15.000	15.000	DONI
	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	ANNA
19	30.000	15.000	15.000	P.JI
	105.000	30.000	75.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	ARI
	30.000	15.000	15.000	RIA
	45.000	30.000	15.000	FITRI
20	90.000	30.000	60.000	MARLIK
	30.000	15.000	15.000	P .JI
	30.000	15.000	15.000	RISMA
	60.000	30.000	30.000	FITRI
21	30.000	15.000	15.000	P.JI
	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	51.000	30.000	21.000	FITRI
	45.000	15.000	30.000	ANNA
	30.000	15.000	15.000	RISMA
22	15.000	6.000	9.000	P .ALI
	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	60.000	30.000	30.000	FITRI
	30.000	15.000	15.000	P.JI
23	30.000	18.000	12.000	MARLIK
24	30.000	15.000	15.000	RISMA
	45.000	15.000	30.000	FITRI
	45.000	30.000	15.000	DWI
	60.000	51.000	9.000	MARLIK
	30.000	18.000	12.000	DWI
25	30.000	15.000	15.000	P. JI
	48.000	18.000	30.000	YOGI

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26	60.000	30.000	30.000	MARLIK
	30.000	6.000	24.000	RANI
27	45.000	30.000	15.000	ANNA
	30.000		30.000	P. JI
28	30.000	15.000	15.000	MARLIK
	30.000	18.000	12.000	P. JI
29	30.000	15.000	15.000	MARLIK
	36.000	15.000	21.000	P. JI
	30.000	18.000	12.000	BU BIN
30	9.000	3.000	6.000	P. JI
	45.000	30.000	15.000	MARLIK
	9.000	6.000	3.000	AMEL
	30.000	18.000	12.000	SOFI
31	30.000	15.000	15.000	P. JI
	30.000	15.000	15.000	MARLIK
TOTAL			2.718.000	

APRIL 2022				
TANGGAL	SJ	NOTA	SELISIH	NAMA
1	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	YOGI
	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	DONI
3	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	RISMA
	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	MARLIK
4	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P. JI
	Rp 30.000	Rp 18.000	Rp 12.000	ANNA
	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 3.000	P. EKO

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	MARLIK
	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P JI
6	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 30.000	P JI
5	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	DONI
7	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	MARLIK
	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 30.000	LINDA
8	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 15.000	P JI
9	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 60.000	LINDA
	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 15.000	FITRI
	Rp 30.000	Rp 24.000	Rp 6.000	DONI
	Rp 60.000	Rp 30.000	Rp 30.000	MARLIK
11	Rp 21.000	Rp 15.000	Rp 6.000	P JI
12	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 35.000	LINDA
	Rp 24.500	Rp 17.500	Rp 7.000	P JI
13	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	P JI
	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	MARLIK
	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	ANNA
14	Rp 52.500	Rp 31.500	Rp 21.000	MARLIK

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr



	Rp 70.000	Rp 28.000	Rp 42.000	ANNA
16	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 52.500	MARLIK
17	Rp 105.000	Rp 35.000	Rp 70.000	MARLIK
18	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 52.500	ANNA
	Rp 105.000	Rp 35.000	Rp 70.000	MARLIK
	Rp 35.000	Rp 17.500	Rp 17.500	P JI
19	Rp 70.000	Rp 17.500	Rp 52.500	ANNA
20	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 35.000	MARLIK
21	Rp 52.500	Rp 24.500	Rp 28.000	MARLIK
23	Rp 70.000	Rp 52.500	Rp 17.500	P ARIF
TOTAL			Rp 934.000	

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; Delapan puluh tujuh bendel arsip nota penjualan telur ceplok warna merah milik CV Prima Sejahtera periode bulan Januari 2021 s/d April 2022, Satu bendel salinan nota surat jalan warna kuning atas penjualan telur ceplok yang diserahkan konsumen/pembeli pada petugas security CV Prima Sejahtera periode tanggal 01 Januari 2021 s/d April 2022, - Satu bendel hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 s/d April 2022 CV Prima Sejahtera, Satu bendel foto copy akta perubahan anggaran dasar CV Prima Sejahtera tanggal 03 Agustus 2020, Satu bendel slip gaji Sdri Nur Khasanah pada saat menjadi karyawan CV Prima Sejahtera dari tanggal 15 November 2020 s/d 15 April 2022 dan. Satu berkas surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara Sdri Nur Khasanah dengan kantor perusahaan CV Prima Sejahtera yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut oleh karena diakui sebagai milik CV Prima Sejahtera, maka dikembalikan kepada CV Prima Sejahtera melalui saksi Donny.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat CV Prima Sejahtera mengalami kerugian;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **374 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR KASANAH BINTI SURIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*penggelapan* dalam jabatan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Delapan puluh tujuh bendel arsip nota penjualan telur ceplok warna merah milik CV Prima Sejahtera periode bulan Januari 2021 s/d April 2022,
 - Satu bendel salinan nota surat jalan warna kuning atas penjualan telur ceplok yang diserahkan konsumen/pembeli pada petugas security CV Prima Sejahtera periode tanggal 01 Januari 2021 s/d April 2022 ;
 - Satu bendel hasil audit data rekapitulasi rincian selisih nota penjualan telur ceplok periode bulan Januari 2021 s/d April 2022 CV Prima Sejahtera;
 - Satu bendel foto copy akta perubahan anggaran dasar CV Prima Sejahtera tanggal 03 Agustus 2020;
 - Satu bendel slip gaji sdri Nur Khasanah pada saat menjadi karyawan CV Prima Sejahtera dari tanggal 15 November 2020 s/d 15 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu berkas surat perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara Sdri Nur Kasanah dengan kantor perusahaan CV prima sejahtera **dikembalikan kepada CV Prima sejahtera melalui saksi Donny**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.